



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 276/Pid.Sus/2016/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PONIMIN Als WAK GLEDER Bin KAMIJAN**
Tempat Lahir : Pangkatan 10 Aek Nabara (Sumut);
Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Desember 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Implasmen Manggala 3 RT. 02 RW. 01 Kep.
Perkebunan Siarang-arang Kec.Pujud Kab.Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Operator Gleder PT. Tunggal Mitra

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/20/II/2016/Reskrim, tanggal 20 Februari 2016, sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi Nomor :SPP-45/N.4.19/Euh.1/03/2016,tanggal 07 Maret 2016, sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 19 April 2016;
3. Penuntut Umum Nomor : Print-599/N.4.19/Euh.2/05/2016 tanggal 19 April 2016, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.92/Pen.Pid.PU/2016/PN.Rhl tanggal 04 Mei 2016, sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d 07 Juni 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.319/Pen.Pid.TH/2016/PN.Rhl tanggal 02 Juni 2016,sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d 01 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negri Rokan Hilir No.319/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 23 Juni 2016,sejak tanggal 02 Juli s/d 30 September 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca :

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 1 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.276/en.Pid.Hm/2016/PN.Rhl tanggal 02 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.276/ Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 19 April 2016, tertanggal 02 Juni 2016, tentang hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER Bin KAMIJAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PONIMAN AI WAK GLEDER Bin KAMIJAN telah terbukti secara, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Niaga Usaha Hilir MiNYAK Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yang melanggar pasal 53 huruf (b) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIMAN AI WAK GLEDER Bin KAMIJAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp. Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam Tanpa Plat dengan No Mesin JBC1E1444563 dan Nomor MH1JBC189K423 serta keranjang along-along;
 - 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisikan Minyak Solar;
 - 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 cm;
 - 1 (satu) buah drum kosong orange yang ada tulisan Total;

Dipergunakan dalam perkara An. Suryadi Als Kolombo Bin Bustari

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya, perkara, sebesar Rp.2.000,-. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara Lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan/kelaliannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang atas Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 2 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara :PDM-75N.4.19 /Euh.2/04/2016, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER Bin KAMJAN berama-sama dengan saksi SURYADI Als KOLOMBO (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. WITNO (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Implasmen Manggala 3 RT. 02 RW. 01 Kep. Perkebunan Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* berupa 6 (enam) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis Solar, yang masing-masing berisi \pm 35 (tiga puluh lima) liter, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi SURYADI Als KOLOMBO melalui handphone untuk menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO dengan mengatakan "MBO, ini ambil minyak" lalu dijawab saksi SURYADI Als KOLOMBO "iya" lalu saksi SURYADI Als KOLOMBO pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Absolut Revo warna hitam yang menggunakan keranjang along-along dan membawa jerigen kosong, setiba ditempat kemudian terdakwa memberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang di beli dari SPBU di lintas Riau-Sumut tersebut sebanyak 6 (enam) jerigen dan pada saat itu Sdr. WITNO (Daftar Pencarian Orang/DPO) memberikan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 5 (lima) jerigen selanjutnya saksi SURYADI Als KOLOMBO membayarkan uang Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Sdr. WITNO memberikan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO kemudian Bahan Bakar

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 3 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak jenis Solar tersebut rencananya akan dijual kembali oleh saksi SURYADI Als KOLOMBO kepada masyarakat dan PLTD dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigennya.

- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut/Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sebanyak 6 (enam) jerigen kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO ketika oleh saksi ASWIN DANI SINUKABAN, saksi FERYANDI SITANGGANG dan saksi RESTU PINAYUNGAN HASIBUAN yang merupakan anggota Polres Rokan Hilir menanyakan perihal dokumen ijin pihak yang berwenang untuk memberi ijin dalam mengangkut/Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya.
- Bahwa terdakwa dalam Mengangkut/Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta.

Perbuatan terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER Bin KAMJAN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER Bin KAMJAN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Implasmen Manggala 3 RT. 02 RW. 01 Kep. Perkebunan Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyimpanan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan* berupa 6 (enam) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, yang masing-masing berisi \pm 35 (tiga puluh lima) liter, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi SURYADI Als KOLOMBO melalui handphone untuk menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO dengan mengatakan "MBO, ini ambil minyak" lalu dijawab saksi SURYADI Als KOLOMBO "iya" lalu

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 4 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURYADI Als KOLOMBO pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Absolut Revo warna hitam yang menggunakan keranjang along-along dan membawa jerigen kosong, setiba ditempat kemudian terdakwa memberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disimpan dirumah terdakwa kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO sebanyak 6 (enam) jerigen dan pada saat itu Sdr. WITNO (Daftar Pencarian Orang/DPO) memberikan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 5 (lima) jerigen selanjutnya saksi SURYADI Als KOLOMBO membayarkan uang Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Sdr. WITNO memberikan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO kemudian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut rencananya akan dijual kembali oleh saksi SURYADI Als KOLOMBO kepada masyarakat dan PLTD dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 6 (enam) jerigen kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO ketika oleh saksi ASWIN DANI SINUKABAN, saksi FERYANDI SITANGGANG dan saksi RESTU PINAYUNGAN HASIBUAN yang merupakan anggota Polres Rokan Hilir dipertanyakan perihal dokumen ijin pihak yang berwenang untuk memberi ijin dalam penyimpanan Bahan Bakar Minyak tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan.
- Bahwa terdakwa dalam Menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta.

Perbuatan terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER Bin KAMJAN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER Bin KAMJAN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Implasmen Manggala 3 RT. 02

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 5 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 01 Kep. Perkebunan Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Niaga Usaha Hilir Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga* berupa 6 (enam) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, yang masing-masing berisi \pm 35 (tiga puluh lima) liter, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi SURYADI Als KOLOMBO melalui handphone untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO dengan mengatakan "MBO, ini ambil minyak" lalu dijawab saksi SURYADI Als KOLOMBO "iya" lalu saksi SURYADI Als KOLOMBO pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Absolut Revo warna hitam yang menggunakan keranjang along-along dan membawa jerigen kosong, setiba ditempat kemudian terdakwa memberikan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO sebanyak 6 (enam) jerigen dan pada saat itu Sdr. WITNO (Daftar Pencarian Orang/DPO) memberikan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 5 (lima) jerigen selanjutnya saksi SURYADI Als KOLOMBO membayarkan uang Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Sdr. WITNO memberikan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO kemudian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut rencananya akan dijual kembali oleh saksi SURYADI Als KOLOMBO kepada masyarakat dan PLTD dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 6 (enam) jerigen kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO ketika oleh saksi ASWIN DANI SINUKABAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi RESTU PINAYUNGAN HASIBUAN yang merupakan anggota Polres Rokan Hilir menanyakan perihal dokumen ijin pihak yang berwenang untuk memberi ijin dalam menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya.
- Bahwa terdakwa dalam Menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 6 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta.

Perbuatan terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER Bin KAMIJAN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ASWIN DANI SINUKABAN, dibawah sumpah dimuka persindangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ✓ Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangamnya.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di di Implasmen Manggala 3 RT. 02 RW. 01 Kep. Perkebunan Siararang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana Niaga Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga/just beli Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh terdakwa PONIMIN Als, WAK GLEDER.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, Pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama bersama saksi FERIANDI SITANGGANG dan saksi RESTU PINAYUNGAN HASIBUAN para saksi melakukan penyelidikan dilapangan dan sekitar pukul 15.00 wib para saksi menemukan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa No.Pol dengan menggunakan keranjang membawa 11 (sebelas) buah jerigen yang berisikan minyak solar, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI mengikuti saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI hingga sampai dummah saksi SURYADI Als KOLOMBO, Bin KUSTARI lalu saksi menayakan kelengkapan izin dan bahan bakar minyak tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin tersebut.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI bahwa 11 (sebelas) jerigen bahan bakar minyak yang diperoleh saksi SURYADI Als KOLOMBO, Bin. dengan cara membeli dan terdakwa yaitu. 6 (enam) jerigen dari terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER seharga Rp. 900.000., (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima)

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 7 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen, dari Sdr. WITNO (DPO) seharga Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- ✓ Bahwa saksi menerangkan, terdakwa merupakan karyawan PT. Tunggal Mitra sebagai Operator Gleder dan setaip, harinya saksi melakukan pekerjaan dengan mengoperasikan Gleder milik PT. Tunggal Mitra.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang disita dan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa No.Pol dengan keranjang along-along, 29 (dua puluh Sembilan) jerigen yang berisikan minyak solar, 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 in dan 1 (satu) buah drum kosong warna orange yang ada tuhsan TOTAL.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, perbuatan terdakwa dalam melakukan jual ben minyak solar kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI tidak ada memiliki izin niaga/jual bell dari pihak yang berwenang.
- ✓ Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. FERYANDI SITANGGANG, dibawah sumpah dimuka persindangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ✓ Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di di Implasmen Manggala 3 RT. 02 RW. 01 Kep. Perkebunan Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana Niaga Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga/just beli Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh terdakwa PONIMIN Als, WAK GLEDER.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, Pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama bersama saksi FERIANDI SITANGGANG dan saksi RESTU PINAYUNGAN HASIBUAN para saksi melakukan penyelidikan dilapangan dan sekitar pukul 15.00 wib para saksi menemukan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa No.Pol dengan menggunakan keranjang membawa 11 (sebelas) buah jerigen yang berisikan minyak solar, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI mengikuti saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI hingga sampai dummah saksi SURYADI Als KOLOMBO, Bin KUSTARI lalu saksi menayakan kelengkapan izin dan bahan bakar minyak tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin tersebut.

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 8 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI bahwa 11 (sebelas) jerigen bahan bakar minyak yang diperoleh saksi SURYADI Als KOLOMBO, Bin. dengan cara membeli dan terdakwa yaitu. 6 (enam) jerigen dari terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER seharga Rp. 900.000., (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) jerigen, dari Sdr. WITNO (DPO) seharga Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, terdakwa merupakan karyawan PT. Tunggal Mitra sebagai Operator Gleder dan setaip, harinya saksi melakukan pekerjaan dengan mengoperasikan Gleder milik PT. Tunggal Mitra.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang disita dan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa No.Pol dengan keranjang along-along, 29 (dua puluh Sembilan) jerigen yang berisikan minyak solar, 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 in dan 1 (satu) buah drum kosong warna orange yang ada tuhsan TOTAL.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, perbuatan terdakwa dalam melakukan jual ben minyak solar kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI tidak ada memiliki izin niaga/jual bell dari pihak yang berwenang.
- ✓ Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI, dibawah sumpah dimuka persindangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ✓ Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di di Implasmen Manggala 3 RT. 02 RW. 01 Kep. Perkebunan Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana Niaga Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga/just beli Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh terdakwa PONIMIN Als, WAK GLEDER.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, Pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama bersama saksi FERIANDI SITANGGANG dan saksi RESTU PINAYUNGAN HASIBUAN para saksi melakukan penyelidikan dilapangan dan sekitar pukul 15.00 wib para saksi menemukan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa No.Pol dengan menggunakan keranjang membawa 11 (sebelas) buah jerigen yang berisikan minyak solar, selanjutnya

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 9 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI mengikuti saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI hingga sampai dummah saksi SURYADI Als KOLOMBO, Bin KUSTARI lalu saksi menayakan kelengkapan izin dan bahan bakar minyak tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin tersebut.

- ✓ Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI bahwa 11 (sebelas) jerigen bahan bakar minyak yang diperoleh saksi SURYADI Als KOLOMBO, Bin. dengan cara membeli dan terdakwa yaitu. 6 (enam) jerigen dari terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER seharga Rp. 900.000., (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) jerigen, dari Sdr. WITNO (DPO) seharga Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, terdakwa merupakan karyawan PT. Tunggal Mitra sebagai Operator Gleder dan setaip, harinya saksi melakukan pekerjaan dengan mengoperasikan Gleder milik PT. Tunggal Mitra.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang disita dan saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa No.Pol dengan keranjang along-along, 29 (dua puluh Sembilan) jerigen yang berisikan minyak solar, 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 in dan 1 (satu) buah drum kosong warna orange yang ada tuhsan TOTAL.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, perbuatan terdakwa dalam melakukan jual ben minyak solar kepada saksi SURYADI Als KOLOMBO Bin KUSTARI tidak ada memiliki izin niaga/jual bell dari pihak yang berwenang.
- ✓ Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Ahli. IRWAN ADINATA ST. MT, dibawah sumpah dimuka persindangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dalam memberikan keterangan says sebagai Ahli dilengkapi dengan surat tugas dari direkturBBMBPH Migas nomor/ 07.12/DBM/BPH/2016 tanggal 08 Maret 2016.
- ✓ Bahwa ahli memberikanketerangan bahwa tidak dibenarkanBBM jenis minyak solar yang disubsidi oleh pemerintah atau pun non subsidi dijual kepada masyarakat atau orang yang tidak memiliki izin usaha atau izin raga dan pemerintah karena setiap kegiatan niaga BBM harus, memiliki izin usaha niaga dari pemerintah melalui Menten Energi dan SumberDaya Mineral sebagaimana maksud dalam pasal 23UU tahun 2001 tentang Itas, dan pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas.
- ✓ Bahwa ahli menerangkan perbuatan terdakwa SURYADI Alias KOLOMBO terbukti membawa minyak yang dibeli dan saksi PONIMIN Als WAK GLEDER (dilakukan

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 10 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) maka terdakwa telah melakukan penyalagunaan BBM.

- ✓ Bahwa ahli menerangkan bahwa terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan, pembehan, penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli dan saksi PONIMIN Als WAK GLEDER dan melakukan penimbunan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) jerigen kemudian dijual kepada PLTD.
- ✓ Bahwa ahli menerangkan setiap pengolahan Bahan Bakar minyak yang bersubsidi dan non subsidi harus memiliki izin sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
- ✓ Bahwa ahli menerangkan barang bukti yang disita oleh Penyidik Polres Rokan Hilir berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa No. Pol dengan keranjang along-along, 29 (dua puluh sembilan) jengon yang berisi minyak solar, 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 m dan 1 (satu) buah drum kosong warna orange yang ada tuhan TOTAL.
- ✓ Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pembehan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kembali maka yang dirugikan dalam perkara tersebut adalah negara.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ✓ Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipengadilan.
- ✓ Bahwa terdakwa menagkui pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira 15.00 WIB bertempat di Implasmen Manggala 3 RT. 02 RW. 01 Kep. Perkebunan Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penyalahgunaan Niaga /jual beli Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER
- ✓ Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa memperoleh bahan bakar minyak solar tersebut dan terdakwa merupakan karyawan PT. Tunggal Mitra sebagai Operator Gleder dan setiap harinya saksi melakukan pekerjaan dengan mengoperasikan Gleder milik PT. Tunggal Mitra.
- ✓ Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa menghubungi saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI dengan menggunakan handphone dan setelah saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI datang dengan menggunakan sepeda motor dilengkapi dengan keranjang gendong kemuchan terdakwa dan Sdr. WITNO menjual bahan bakar minyak tersebut kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI.
- ✓ Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa menjual bahan bakar minyak solar sebanyak 6 (enam) jerigen kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI seharga Rp.

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 11 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000., (sembilan ratus ribu rupiah) sementara Sdr. WITNO (DPO) menjual bahan bakar minyak solar sebanyak 5 (lima) jerigen seharga Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- ✓ Bahwa terdakwa mengakui, barang bukti yang disita oleh Penyidik Polres Rokan Hilir berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa No.Pol dengan keranjang along-along, 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisi minyak solar, 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 m dan 1 (satu) buah drum kosong warna orange yang ada tuhsan TOTAL.
- ✓ Bahwa terdakwa sudah waring menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan jual beli minyak solar kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI tidak ada memiliki izin niaga / jual beli dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa Nomor plat dengan Nosin JBC1E 1444563 dan No.Rangka MH1JBC189K423 serta keranjang along-along.
- ✓ 29 (dua puluh Sembilan) jerigen yang berisi minyak solar.
- ✓ 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 m.
- ✓ 1(satu) buah drum kosong warna orange yang ada tuhsan TOTAL

Menimbang bahwa Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira 15.00 WIB bertempat di Implasmen Manggala 3 RT. 02 RW. 01 Kep. Perkebunan Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penyalahgunaan Niaga /jual beli Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa memperoleh bahan bakar minyak solar

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 12 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa merupakan karyawan PT. Tunggal Mitra sebagai Operator Gleder dan setiap harinya saksi melakukan pekerjaan dengan mengoperasikan Gleder milik PT. Tunggal Mitra.

- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa menghubungi saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI dengan menggunakan handphone dan setelah saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI datang dengan menggunakan sepeda motor dilengkapi dengan keranjang gandeng kemuchan terdakwa dan Sdr. WITNO menjual bahan bakar minyak tersebut kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI.
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa menjual bahan bakar minyak solar sebanyak 6 (enam) jerigen kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI seharga Rp. 900.000., (sembilan ratus ribu rupiah) sementara Sdr. WITNO (DPO) menjual bahan bakar minyak solar sebanyak 5 (lima) jerigen seharga Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui, barang bukti yang disita oleh Penyidik Polres Rokan Hilir berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa No.Pol dengan keranjang along-along, 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisi minyak solar, 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 m dan 1 (satu) buah drum kosong warna orange yang ada tuhan TOTAL.
- ✓ Bahwa benar terdakwa sudah waring menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO.
- ✓ Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan jual beli minyak solar kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI tidak ada memiliki izin niaga / jual beli dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar berdasarkan Pasal 55 UU R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 13 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Huruf c Jo. Pasal 23 ayat (2) UU R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Ketiga Pasal 53 Huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 53 Huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang,
2. Unsur Niaga Usaha Hilir Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tahun izin Usaha Pengakuan;

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/ akal, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimuntakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara uu pihak JPU telah mengajukan terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER, dimana dihadapan persidangan telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan dan yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, hat ini menunjukan bahwa mereka terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan para terdakwa maupun petunjuk dalam hat ini telah membenarkan terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER sebagai orang yang dituduh melakukan tindak pidana minyak dan gas bumi.

Dengan demikian maka unsur tersebut menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 14 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Niaga Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga,";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Niaga Usaha Hilir adalah kegiatan penjualan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dan Wilayah Kerja atau dan tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pips transmisi dan distribusi sedangkan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira 15.00 WIB bertempat di Implasmen Manggala 3 RT. 02 RW. 01 Kep. Perkebunan Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana penyalahgunaan Niaga /jual beli Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa memperoleh bahan bakar minyak solar tersebut dan terdakwa merupakan karyawan PT. Tunggal Mitra sebagai Operator Gleder dan setiap harinya saksi melakukan pekerjaan dengan mengoperasikan Gleder milik PT. Tunggal Mitra.
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa menghubungi saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI dengan menggunakan handphone dan setelah saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI datang dengan menggunakan sepeda motor dilengkapi dengan keranjang gandeng kemuchan terdakwa dan Sdr. WITNO menjual bahan bakar minyak tersebut kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI.
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa menjual bahan bakar minyak solar sebanyak 6 (enam) jerigen kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI seharga Rp. 900.000., (sembilan ratus ribu rupiah) sementara Sdr. WITNO (DPO) menjual bahan bakar minyak solar sebanyak 5 (lima) jerigen seharga Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui, barang bukti yang disita oleh Penyidik Polres Rokan Hilir berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa No.Pol dengan keranjang along-along, 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisi minyak solar, 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 m dan 1 (satu) buah drum kosong warna orange yang ada tuhsan TOTAL.
- ✓ Bahwa benar terdakwa sudah sering menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada saksi SURYADI Alias KOLOMBO.
- ✓ Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan jual beli minyak solar kepada saksi

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 15 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI Alias KOLOMBO Bin KUSTARI tidak ada memiliki izin niaga / jual beli dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian maka unsur tersebut menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 53 Huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin melakukan Niaga Usaha Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 16 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh berdasarkan Pasal 53 Huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d UU R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 53 Huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d UU R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam tanpa Nomor plat dengan Nosin JBC1E 1444563 dan NoRangka MH1JBC189K423 serta keranjang along-along, 29 (dua puluh Sembilan) jerigen yang berisikan minyak solar, 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 m, 1 (satu) buah drum kosong warna orange yang ada tuhan TOTAL yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada surat ijinnya dan berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 17 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum.
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 53 Huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PONIMIN Als WAK GLEDER Bin KAMIJAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin melakukan Niaga Usaha Minyak Bumi", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Absolut Revo warna hitam Tanpa Plat dengan No Mesin JBC1E1444563 dan Nomor MH1JBC189K423 serta keranjang along-along;

Dikembalikan kepada Suryadi Als Kolombo Bin Kustari (Alm);

- 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisikan Minyak Solar;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang masing-masing 1,5 cm;
- 1 (satu) buah drum kosong orange yang ada tulisan Total;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 18 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2016, oleh CRIMSON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPPERJANTO, S.H., dan DEWI HESTY INDRIA. S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, bantu oleh Hj. ICE HERAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh MARULITUA J SITANGGANG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SAPPERJANTO, S.H.,

CRIMSON, S.H.,

2. DEWI HESTY INDRIA. S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. ICE HERAWATI, S.H.,

Putusan Pidana No. 276/Pid.Sus/2016/PN Rhl Halaman 19 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)